



PUTUSAN
Nomor 805/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva, Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4246/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa dapat disimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding bertentangan dengan konsep PPN yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU PPN. PPN terutang ketika terjadi penyerahan atau perpindahan hak untuk menguasai bukan menghasilkan;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2019



- Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00312/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Januari Tahun Pajak 2011 Nomor 90011/207/11/058/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri dengan NPWP 02.504.354.8-058.000, untuk ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp ,00)
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.535.487.445
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Total Penyerahan	3.535.487.445
2	Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	
	– Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	306.940.377
	– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	39.067.566.123
	– Lain-lain	0
	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(37.590.556.974)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	– Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	38.725.043.174
	Jumlah	38.725.043.174
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3)	11.025.795
5	Sanksi Administrasi	
	– Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	– Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	11.025.795
	Jumlah Sanksi Administrasi	11.025.795
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	22.051.590

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00312/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90011/207/11/058/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP: 02.504.354.8.058.000, beralamat di: Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00312/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2011, Nomor: 90011/207/11/058/15, tanggal 28 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.504.354.8.058.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2011 terkait penyerahan hasil kebun yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp841.755.878,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 12 sampai dengan halaman 22 dari 25 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori



Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dengan membenarkan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Anggota Gunawan Setiyaji, M.Stud., Ak., CA, maka Majelis Hakim Agung berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak. Di samping itu, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor: 70/P/HUM/2013, yang diputus tanggal 25 Februari 2014, yang amar putusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) Kamar Dagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara *a quo*. Lagi pula Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp22.051.590,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.535.487.445
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Total Penyerahan	3.535.487.445
2	Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	306.940.377
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	39.067.566.123
	- Lain-lain	0
	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(37.590.556.974)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	38.725.043.174
	Jumlah	38.725.043.174
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3)	11.025.795
5	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	11.025.795
	Jumlah Sanksi Administrasi	11.025.795
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	22.051.590

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,
M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)